



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 02/PS.Reg/14.23/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama | : | Muh Nasihin |
| NIK | : | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| Alamat | : | [REDACTED] |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Swasta/Ketua DPD PAN Pati |
| 2. Nama | : | [REDACTED] |
| NIK | : | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | [REDACTED] |
| Alamat | : | [REDACTED] |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta/Sekretaris DPD PAN Pati |

Dengan surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register nomor: 02/PS.Reg/14.23/X/2018 perihal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati terkait dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang pelaporannya terlambat sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu dengan bukti dikeluarkannya Berita Acara dari KPU Kabupaten Pati Nomor: 318/BA/KPU-Kab.Pati/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar No. 54 Kabupaten Pati, selanjutnya disebut

sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa Pada Tanggal 3 Oktober 2018 pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: -----

1. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 318/BA/KPU-Kab.Pati/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018; -----
2. Menerbitkan Berita Acara yang baru menerima Laporan Awal Dana Kampanye pemilu 2019 dari DPD PAN Pati; -----
3. Menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang menyatakan DPD PAN Kabupaten Pati menjadi peserta pemilu 2019;-----
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan ini.-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 318/BA/KPU-Kab.Pati/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 pada masa penyerahan LADK sampai dengan pukul 15.00 WIB dari DPD PAN Kabupaten Pati belum ada tanda-tanda akan menyerahkan, maka dengan semangat melayani KPU Kabupaten Pati melalui Sdr. Imbang Setiawan berkoordinasi melalui telepon untuk mengingatkan bahwa batas akhir penyampaian LADK pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WIB; -----
3. Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Sdr. Kasirin Jabatan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Pati datang ke KPU Kabupaten Pati tanpa membawa dokumen apapun, dan menyatakan belum membuat RKDK dan LADK. Yang bersangkutan kemudian meminta toleransi penyerahan dilakukan pada hari Senin tanggal 24 September 2018. Sesuai dengan PKPU 24 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 29 Tahun 2018 bahwa KPU Kabupaten Pati tetap meminta kepada DPD PAN Kabupaten Pati untuk menyerahkan LADK paling lambat pukul 18.00 WIB;-----
4. Bahwa pukul 16.07 WIB, Sdr. Jaryadi Jabatan Bendahara DPD PAN Kabupaten Pati datang ke KPU Kabupaten Pati, tidak membawa dokumen apapun dan meminta untuk perpanjangan waktu. Kembali KPU Kabupaten Pati menyatakan penyerahan LADK paling lambat pukul 18.00 WIB; -----
5. Bahwa sampai dengan pukul 18.00 WIB DPD PAN Kabupaten Pati tidak datang lagi, selanjutnya KPU Kabupaten Pati melakukan penutupan penerimaan LADK, dan menuangkan dalam Berita Acara, dan DPD PAN Kabupaten Pati dinyatakan tidak menyerahkan LADK; -----

6. Bahwa pada pukul 21.05 WIB, Pimpinan DPD PAN Kabupaten Pati yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan Staf, datang kembali ke KPU Kabupaten Pati dengan membawa dokumen LADK 1 sampai dengan LADK 5 tanpa informasi RKDK, dan seluruh laporan 0 (nol). Karena waktu telah melampaui masa penerimaan pukul 18.00 WIB maka KPU Kabupaten Pati berkonsultasi melalui telepon kepada KPU Jawa Tengah, hasilnya KPU Kabupaten Pati diminta untuk menolak. KPU Kabupaten Pati juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pati, kemudian melakukan Pleno dan memutuskan untuk tidak menerima LADK dari DPD PAN Kabupaten Pati karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan.-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 11.15 WIB;-----

Bahwa pada pukul 14.15 WIB, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 02/PS.Reg/14.23/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon menerima kesepakatan ini dengan semangat untuk melayani Peserta Pemilu;-----
2. Bahwa Termohon bersedia mengabulkan permohonan Pemohon dengan catatan kejadian ini tidak terulang kembali pada Tahapan LPSDK dan LPPDK;-----
3. Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Termohon paling lambat 1 (satu) hari setelah Putusan Mediasi dibacakan; -----
4. Bahwa Para Pihak menerima saran dari Bawaslu Kabupaten Pati terkait penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye memperhatikan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 02/PS.Reg/14.23/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 02/PS.Reg/14.23/X/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ahmadi, 2) Achwan, 3) Suyatno 4) Karto 5) Ayu Dwi Lestari masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ahmadi, 2) Achwan, 3) Suyatno 4) Karto 5) Ayu Dwi Lestari masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

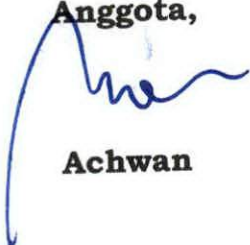
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pati**

Ketua,



Ahmadi

Anggota,



Achwan

Anggota,



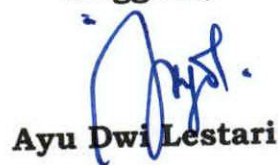
Karto

Anggota,



Suyatno

Anggota,



Ayu Dwi Lestari

Sekretaris,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

RM. Ahmada Mangkunegara